

Gubernur Hibahkan Rp25 Miliar

Palangkaraya – Selain fokus dalam pembangunan infrastruktur, Gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran juga tidak lepas perhatiannya terhadap dunia kesehatan di Kalteng. Pada 2019 lalu gubernur telah menghibahkan dana sebesar Rp25 Miliar untuk pembangunan RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. "Pada tahun 2019 Gubernur Kalteng meminta kepada kami untuk memberikan bantuan dana hibah untuk pembangunan RSUD Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Dana tersebut merupakan dana hibah yang dikeluarkan langsung Badan Keuangan Daerah (Bekeuda) Kalteng," kata Kepala Bekeuda Kalteng Nuryakin.

RS tersebut ditarget menjadi rujukan di wilayah Barito yang meliputi Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya. Bantuan dana hibah Pemprov Kalteng tersebut diharapkan RSUD Muara Teweh memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Barito. Terlebih, RS tersebut rencananya untuk rumah sakit rujukan di wilayah Barito.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, bantuan tersebut diberikan untuk pengembangan rumah sakit Muara Teweh. Dinkes Kalteng hanya memberikan pendapat teknis dan pengawasan dalam pembangunan. (arj/nto)

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Gubernur Hibahkan Rp25 Miliar*, Selasa, 14 Januari 2020.
2. <https://kaltengpos.co/>, *Gubernur Sugianto Sabran Hibahkan Rp25 Miliar Kembangkan RSUD Muara Teweh*, Jumat, 10 Januari 2020.

Catatan:

- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Pedoman pemberian Hibah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- Pertanggungjawaban hibah meliputi:
 1. laporan penggunaan hibah;
 2. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.